

## ROTASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 25 TAHUN 2026, 12 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG ROTASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk melakukan penyesuaian struktur organisasi dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, serta menindaklanjuti hasil rapat pleno pimpinan dan ketentuan kelas jabatan, perlu dilakukan rotasi dan penempatan pegawai agar tercipta efektivitas, efisiensi, dan peningkatan kinerja organisasi.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta Keputusan Sekjen KPU Nomor 2244 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan rotasi dan penempatan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, meliputi penyesuaian jabatan, kelas jabatan, unit kerja, serta uraian tugas masing-masing pegawai.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.  
Lamp.: 8 hlm.